

Pengadilan Negeri Bontang

Jl. Awang Long No.10, Bontang Baru, Kec. Bontang Utara, Kota Bontang, Kalimantan Timur

75325 75325 081346377868

pn-bontang.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan

Pendaftaran Gugatan Biasa

Umum / Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur / Pengadilan Negeri Bontang

No. SK :

Persyaratan

1. Surat asli gugatan bermaterai 10.000 dan FC sebanyak 5 rangkap disertai softcopy CD
2. FC KTP penggugat
3. Surat kuasa isidentil, surat ijin berperkara dari KPN (jika dikuasakan), dan FC penerima kuasa
4. Surat kuasa khusus, surat tugas dan FC KTP penerima kuasa (jika dikuasakan)
5. Data tergugat
6. Bukti-bukti surat

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Penggugat/kuasa penggugat mendaftar melalui aplikasi e-court
2. Penggugat/kuasa penggugat membayar taksiran biaya perkara dari aplikasi e-court melalui ATM, m banking, e banking, dan Bank
3. Admin e-court melakukan verifikasi pendaftaran melalui aplikasi e-court dan mendaftar pada aplikasi SIPP
4. Penggugat/kuasa penggugat mendapatkan verifikasi nomor perkara melalui aplikasi e-court/email

Waktu Penyelesaian

1 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Tanda Terima Pendaftaran Gugatan Biasa

Pengaduan Layanan

Pengadilan Negeri Bontang

Jl. Awang Long No.10, Bontang Baru, Kec. Bontang Utara, Kota Bontang, Kalimantan Timur
75325 75325 081346377868



pn-bontang.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan

Umum / Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur / Pengadilan Negeri Bontang

Demi meningkatkan pelayanan bagi publik / masyarakat pencari keadilan, Pengadilan Negeri Bontang melayani pengaduan melalui email, silahkan mengunduh formulir yang sudah disediakan [DISINI](#)

Setelah melakukan pengisian dalam formulir pengaduan, dimohon untuk mengirimkan file formulir tersebut beserta dengan scan bukti diri ke email : hukum_pnbontang@yahoo.com